



**WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PENGUMUMAN  
NOMOR : 811/024/BKPSDM/2019**

**HASIL AKHIR SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

1. Hasil akhir Seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2018 adalah sebagaimana tercantum pada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K26-30/B6972/XII/18.01 tanggal 01 Januari 2019 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2018 terdapat dalam lampiran pengumuman ini, yaitu :
  - a. Lampiran I : Rekap Hasil Integrasi SKD dan SKB Pengadaan CPNS Tahun 2018 Pemerintah Kota Balikpapan;
  - b. Lampiran II : Rekap Hasil Integrasi SKD dan SKB (Rincian) Pengadaan CPNS Tahun 2018 Pemerintah Kota Balikpapan (untuk melihat detail nilai SKD dan SKB setiap peserta).
  - c. Lampiran III : Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan tentang Penetapan Kelulusan Tahap Akhir Bagi Pelamar Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2018.
2. Peserta yang dinyatakan **LULUS** Seleksi Akhir Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2018 adalah peserta yang memenuhi peringkat sesuai formasi yang telah ditetapkan berdasarkan hasil integrasi SKD dan SKB yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS).
3. Maksud atau Arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini adalah :
  - a. **P1/L** adalah peserta yang lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 dan setelah dilakukan integrasi hasil SKD-SKB dinyatakan sebagai **Lulus Seleksi Akhir CPNS**;
  - b. **P2/L** adalah peserta yang lulus SKD berdasarkan ketentuan peringkat terbaik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2018 dan setelah dilakukan integrasi hasil SKD-SKB dinyatakan sebagai **Lulus Seleksi Akhir CPNS**;



- c. **P1/TL** adalah peserta yang lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 dan setelah dilakukan integrasi hasil SKD-SKB dinyatakan sebagai **Tidak Lulus Seleksi Akhir CPNS karena tidak masuk peringkat dalam formasi**;
  - d. **P2/TL** adalah peserta yang lulus SKD berdasarkan ketentuan peringkat terbaik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2018 dan setelah dilakukan integrasi hasil SKD-SKB dinyatakan sebagai **Tidak Lulus Seleksi Akhir CPNS karena tidak masuk peringkat dalam formasi**;
  - e. **P1/L-1** adalah peserta yang lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 dan setelah dilakukan integrasi hasil SKD-SKB dinyatakan sebagai **Lulus Seleksi Akhir CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis formasi dalam jabatan/ pendidikan yang sama**;
  - f. **P1/L-2** adalah peserta yang lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 dan setelah dilakukan integrasi hasil SKD-SKB dinyatakan sebagai **Lulus Seleksi Akhir CPNS setelah perpindahan formasi antara lokasi formasi dalam jabatan/ pendidikan yang sama**;
  - g. **P2/L-1** adalah peserta yang lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2018 dan setelah dilakukan integrasi hasil SKD-SKB dinyatakan sebagai **Lulus Seleksi Akhir CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis formasi dalam jabatan/ pendidikan yang sama**;
  - h. **P2/TH** adalah peserta yang lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2018 dan setelah dilakukan integrasi hasil SKD-SKB dinyatakan sebagai **Tidak Lulus karena Tidak Hadir**.
4. Dalam pengumuman Wali Kota Balikpapan Nomor : 810/1418/BKPSDM/2018 tanggal 17 September 2018, pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang disampaikan adanya psikotest, namun arahan BKN test Seleksi Kompetensi Bidang cukup dilakukan dengan menggunakan metode CAT sehingga psikotest tidak perlu dilaksanakan.
  5. Peserta yang dinyatakan LULUS Seleksi Akhir, diwajibkan **HADIR untuk registrasi dan pengarahan** pengangkatan menjadi CPNS, pada :  
Hari/ Tanggal : Kamis, 10 Januari 2019  
Pukul : 09.00 Wita  
Pakaian : Atasan kemeja putih, bawahan Rok Hitam bagi wanita, celana hitam bagi pria dan bersepatu  
Tempat : Aula Kantor Wali Kota Balikpapan  
Jln. Jend. Sudirman No. 1 Balikpapan
  6. Peserta yang dinyatakan LULUS Seleksi Akhir, agar melengkapi berkas administrasi guna diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP) sebagai berikut: